



peraturan rektor tentang:

PANDUAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH PANCASILA

UNIVERSITAS IVET



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : 1875/UNISVET.H/Q/XII/2024**

**TENTANG
PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
PENDIDIKAN PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Menimbang : a. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib nasional yang harus di ajarkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, agar memperoleh pengetahuan (knowledge) nilai-nilai Pancasila, visi-misi serta tantangan pengamalannya yang dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasilais.
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Ivet, maka perlu panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Ivet;
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Ivet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada

- Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ivet;
 9. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas tahun 2021;
 10. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1129/Unisvet.H/F/VIII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unisvet adalah Universitas Ivet berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mata kuliah Pendidikan Pancasila selanjutnya disebut Pendidikan Pancasila merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unisvet.
3. Dosen adalah dosen pengajar Pendidikan Pancasila.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu .
11. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
12. Referensi pembelajaran adalah rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan

pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

Pasal 2

- (1) Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah salah satu Mata kuliah Wajib Kurikulum Unisvet
- (2) Mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mewujudkan visi Universitas
- (3) Mata kuliah Pendidikan Pancasila pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
- (4) Mata kuliah Pendidikan Pancasila pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

- (1) Substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dikembangkan oleh rektor sesuai dengan visi universitas dan perkembangan zaman .
- (2) Pengembangan substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dilakukan dengan menggali ciri khas Universitas dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas .
- (3) Diskripsi Matakuliah Pendidikan Pancasila adalah Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Etika, Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

- (1) Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar falsafah negara
- (2) Membentuk karakter mahasiswa yang Pancasila-lais dalam sikap, pemikiran, dan tindakan
- (3) Memberikan pemahaman dan penghayatan atas nilai-nilai dasar Pancasila
- (4) Membimbing mahasiswa untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- (5) Mempersiapkan mahasiswa untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- (6) Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan
- (7) Mengembangkan potensi akademik mahasiswa



- (8) Menyiapkan mahasiswa untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara

BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradapan berdasarakan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedeulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahlian secara mandiri.
- 10) Menintenalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

BAB V KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan nilai dan moral.
Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik, sehingga mereka mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Pembelajaran terstruktur, strategis, dan representative.
Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan dengan terstruktur, strategis, dan representatif.
- 3) Pendekatan *Student Active Learning*.
Mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar.
- 4) Pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman dan penghayatan.
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.
- 5) Pembelajaran yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Mata kuliah ini memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara.

- 6) Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pasal 7

- 1) Pembelajaran matakuliah diberikan selama 1 (satu) semester
- 2) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila diatur sesuai jadwal pada tiap fakultas untuk tiap semester genap dan gasalnya.
- 3) Fakultas yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. FKIP semester Gasal
 - b. F. Saintek semester Genap
 - c. F. Kesehatan semester Gasal
 - d. F. Maritim semester Genap
 - e. FAI semester Gasal

BAB VI MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 8

Materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|---|
| Minggu ke 1 | : | Pengantar Pendidikan Pancasila |
| Minggu ke 2 | : | Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan |
| Minggu ke 3 | : | Bagaimana Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia? |
| Minggu ke 4 | : | Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia |
| Minggu ke 5 | : | Bagaimana Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia? |
| Minggu ke 6 | : | Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara |
| Minggu ke 7 | : | Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara? |
| Minggu ke 8 | : | Ujian Tengah Semester (UTS) |
| Minggu ke 9 | : | Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara |
| Minggu ke 10 | : | Mengapa Pancasila Merupakan Sistem Filsafat? |



- Minggu ke 11 : Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat
- Minggu ke 12 : Bagaimana Pancasila Menjadi Sistem Etika?
- Minggu ke 13 : Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika
- Minggu ke 14 : Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu?
- Minggu ke 15 : Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia
- Minggu ke 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)

BAB VII MEDIA PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat menggunakan media pembelajaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Presentasi Digital yaitu menggunakan alat seperti *PowerPoint* atau *Prezi* untuk menyajikan materi dan konsep secara visual.
- 2) Video dan Film yaitu menampilkan video inspiratif tentang Pendidikan Pancasila
- 3) Apabila suatu waktu pembelajaran daring dapat menggunakan *Platform* Pembelajaran *Daring* diantaranya *Moodle*, *Google Classroom*, atau *Zoom* untuk kuliah dan diskusi interaktif.
- 4) Video
Media video dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu mahasiswa memahami materi.
- 5) *Educaplay*
Media ini dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam belajar sehingga hasil belajar meningkat.

BAB VIII REFERENSI PEMBELAJARAN

Pasal 10

Referensi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Referensi Wajib

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016, Buku Ajar Pendidikan Pancasila Untuk



Perguruan Tinggi,

2) Referensi tambahan

- a. Abdul Kadir dan Fakhtul Muin. (2015). Ikhtisar memahami pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (suatu pendekatan holistik). Yogyakarta: Deepublish
- b. Kaelan (2002). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma
- c. Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Sesuai SK Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006. Yogyakarta: Paradigma
- d. Karsadi. (2014). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Upaya Membangun Moral dan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar –
- e. Syaiful Arif. (2016). Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai dan Kontradiksi Sosialnya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. –
- f. Setijo, P. (2010). Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: Grasindo
- g. Rindjin, K. (2013). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Gramedia Pustaka Utama.
- h. Ujang Charda. (2018). Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Rajawali Press - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- i. Winarno. (2016). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Panduan Praktis Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara
- j. Yudi Latif. (2015). Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan

BAB IX KUALIFIKASI DOSEN

Pasal 11

Kualifikasi dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi akademik minimal S2/Magister baik internal maupun eksternal
- 2) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik yaitu memiliki kampu menjelaskan materi secara jelas dan menarik serta memiliki kemampuan untuk membimbing diskusi dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
- 3) Memiliki kemampuan *mentoring* yaitu memiliki kemampuan berperan sebagai mentor bagi mahasiswa dalam pengembangan ide dan proyek mereka serta mampu memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung proses pembelajaran mereka.



- 4) Memiliki *networking* yaitu memiliki koneksi dengan profesional dan praktisi untuk memberikan wawasan lebih kepada mahasiswa.
- 5) Memiliki keterampilan dalam pengajaran interaktif yaitu memiliki kemampuan menggunakan metode pengajaran yang interaktif serta memiliki kemampuan mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok.
- 6) Memiliki kreativitas dan inovasi yaitu memiliki kemampuan menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif.

BAB X PENILAIAN

Pasal 12

1. Penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel berikut:

No	Nilai Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
1	90 - 100	A	4.00	LULUS
2	85 - 89	A-	3.75	LULUS
3	80 - 84	B+	3.50	LULUS
4	75 - 79	B	3.00	LULUS
5	70 - 74	B-	2.75	LULUS
6	60 - 69	C+	2.50	LULUS
7	50 - 59	C-	2.00	TIDAK LULUS
8	0 - 49	E	0	TIDAK LULUS

2. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

BAB XI PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan mata kuliah Pendidikan Pancasila dilakukan di tingkat universitas yang dilaksanakan pada tiap fakultas.
- (2) Pengelola mata kuliah Pendidikan Pancasila tingkat universitas dikelola oleh koordinator mata kuliah Pendidikan Pancasila .
- (3) Koordintor mata kuliah Pendidikan Pancasila ditunjuk dan diangkat berdasarkan surat keputusan rektor .
- (4) Tugas Pengelola mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:
 - a. Mengatur perkuliahan mata kuliah Pendidikan Pancasila bagi seluruh mahasiswa agar berjalan dengan baik;
 - b. Mengatur dan menentukan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila pada

pa

- setiap fakultas pada tiap rombel dan berkoordinator dengan dekan;
- c. Mengatur dan menentukan jadwal mata kuliah Pendidikan Pancasila pada setiap fakultas pada tiap rombel dan berkoordinator dengan dekan;
 - d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam bentuk studi banding, seminar, lokakarya, kuliah praktisi dan lainnya;
 - e. Menjalin kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

BAB XII PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran matak uliah Pendidikan Pancasila dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) Monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaksanakan pada setiap semester.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaporkan rektor dengan memberi tembusan kepada wakil rektor I, pengelola MKWK, dan koordinator mata kuliah Pendidikan Pancasila.

BAB XIII PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan Universitas
- (2) Peraturan rektor ini mulai berlaku awal semester genap 2024/2025.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : Desember 2024

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.
NID. 609091965